

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

---

Nomor : AHU-AH.01.10-14509

Jakarta, 09 Juni 2008

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA

Kepada Yth.

Notaris Yulia, SH

Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 (Rasuna  
Sald)

Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 2 Juni 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Yulia, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 6 Juni 2008, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Timur, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH  
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0046084.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 09 Juni 2008

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

"PT MORA TELEMATIKA INDONESIA"

Berkedudukan di Jakarta Timur



NOTARIS

**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

Puri Imperium Office Plaza LG - 12

Jl. Kuningan Madya Kav. 5 - 6

( Jl. H.R. Rasuna Said )

Jakarta Selatan 12980

Telp. : 83784141 - 70710005

Fax. : 8305223

Profesi Penunjang Pasar Modal

STTD No. 266/PM/STTD-N/2000, Tgl. 16 Oktober 2000

Nomor : 01.-

Tanggal : 2 Juni 2008.-

## PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor : 01.-

-- Pada hari ini, hari Senin, tanggal dua Juni tahun dua ribu delapan, pukul 09.00 W.I.B (sembilan Waktu Indonesia bagian Barat).

-Berada dihadapan saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.

-- Tuan STANLEY REZA HALIM, lahir di Surabaya, pada tanggal 3

(tiga) Mei 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Villa

Melati Mas Blok P-5/03, Rukun Tetangga 46, Rukun Warga

08, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong, untuk sementara

berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3219052018.0482893, Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan

kuasa yang diberikan kepadanya oleh para pemegang saham

perseroan terbatas "PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA",

berkedudukan di Jakarta Timur, yang perubahan seluruh

anggaran dasar terakhirnya telah mendapat persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21 (dua

puluh satu) Mei 2008 (dua ribu delapan) nomor

AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008;

-Selanjutnya perseroan terbatas PT. MORA TELEMATIKA

INDONESIA tersebut dalam akta ini cukup disebut

"Perseroan."

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris.

-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut



menerangkan terlebih dahulu: -----

-- bahwa pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2008 (dua  
ribu delapan) para pemegang saham Perseroan -----  
menyetujui/memutuskan suatu keputusan, satu dan lain -----  
sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham ---  
PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA tertanggal 28 (dua puluh ----  
delapan) Mei 2008 (dua ribu delapan) dibubuhi meterai ----  
secukupnya serta dijahitkan pada asli akta ini -----  
(selanjutnya disebut juga "Keputusan Sirkuler Para -----  
Pemegang Saham"); -----

-- bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 4 anggaran dasar -----  
Perseroan, para pemegang saham dapat juga mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat ---  
umum pemegang saham, dengan ketentuan semua pemegang saham  
telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham -  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ---  
sah dalam rapat umum pemegang saham dan karenanya -----  
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dapat juga dianggap  
sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum -----  
pemegang saham Perseroan; -----

-- bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa  
kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan ---  
Para Pemegang Saham tersebut, untuk menyatakan keputusan-  
keputusan tersebut dalam akta ini. -----

-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, penghadap  
senantiasa bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan  
kepadanya itu menerangkan keputusan yang telah diambil ---

tersebut sebagai berikut: -----

-- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris yang lama, pemberhentian mana terhitung sejak ditutupnya rapat ini dan seketika itu juga mengangkat -- anggota Direksi dan Komisaris yang baru, sehingga ----- terhitung sejak ditutupnya rapat ini, susunan anggota -- Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -

- Direktur Utama : Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK, lahir di Tarutung, pada tanggal 17 (tujuh belas) Januari 1966 (seribu ----- sembilan ratus enam puluh enam), -- swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Denpasar Barat Blok C 6/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan ----- Timur, Kecamatan Setiabudi, ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk nomor ----- 09.5407.170166.0335, warga negara -- Indonesia; -----

- Wakil Direktur Utama: Tuan STANLEY REZA HALIM tersebut; --

- Direktur : Wanita INNA SAPARINA SUTANTO, lahir di Ciamis, pada tanggal 10 ----- (sepuluh) Juli 1964 (seribu ----- sembilan ratus enam puluh empat), -- swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Apartemen Wisma Gading --- C13/11, Rukun Tetangga 011, Rukun -- Warga 020, Kelurahan Kelapa Gading - Timur, Kecamatan Kelapa Gading,

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor 09.5106.500764.4018,  
Warga Negara Indonesia; -----

- Komisaris Utama

: Nyonya FARIDA BAU, lahir di Ujung -  
Pandang, pada tanggal 22 (dua puluh  
dua) Agustus 1960 (seribu sembilan -  
ratus enam puluh), swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Pulau Ayer I/17, Rukun Tetangga ---  
006, Rukun Warga 005, Kelurahan ---  
Kembangan Utara, Kecamatan -----  
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5208.620860.0226, Warga Negara --  
Indonesia; -----

- Komisaris

: Tuan TAGOR SIMANJUNTAK, lahir di ---  
Tarutung, pada tanggal 20 (dua ---  
puluh) September 1960 (seribu -----  
sembilan ratus enam puluh), swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Lembah Falem VIII J.4/5, Rukun ---  
Tetangga 012, Rukun Warga 009, ----  
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan .  
Duren Sawit, Jakarta Timur, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
09.5103.200960.4003, Warga Negara -  
Indonesia; -----

- Komisaris

: akan diangkat kemudian. -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai -----

buktinya: -----

M a k a A k t a I n i

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---  
seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri ---  
oleh nona Lilis Lismiah, lahir di Bogor, pada tanggal 5 ----  
(lima) Maret 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), --  
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Teluk Pinang, Rukun ----  
Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan  
Ciawi, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor 32.03.10.450372.00792, Warga Negara Indonesia --  
dan nona Emerentiana Nogo Koban, lahir di Flores, pada tanggal  
23 (dua puluh tiga) April 1981 (seribu sembilan ratus delapan  
puluh satu), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Guci Baru, --  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri Kupa, ----  
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk nomor 09.5205.630481.0213, Warga Negara Indonesia, --  
kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi. --  
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada  
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini  
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----  
-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. -----  
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
-- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



( Y U L I A , S H )